

BAB IV

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penolakan grasi hukuman mati oleh presiden sudah tepat ditinjau dari aspek Ilmu Pemerintahan dan Hukum

Penolakan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dalam kasus narkoba pada tahun 2015 lalu, telah banyak menuai kritik pro dan kontra terhadap apa yang telah dilakukan presiden Joko Widodo dalam menolak grasi terpidana mati pasalnya dalam masa jabatan beliau yang baru seumur jagung beliau bertindak sangat tegas karena memang beliau akan memerangi narkoba yang berada di Indonesia. Narkoba dalam banyak kasus telah banyak merugikan baik dari pengedar maupun pemakainya apalagi hal ini merusak generasi penerus bangsa, dalam penggunaannya narkoba secara hukum memang di legalkan tetapi dalam dunia kesehatan berbeda ceritanya jika sudah menyalahgunakan penggunaan dari narkoba tersebut.

Hukum dibuat agar seseorang taat akan aturan yang telah di buat oleh negara, pemerintahan dapat berjalan juga karena sistem hukum dalam suatu negara tersebut sangat baik. Dalam kasus penolakan grasi terpidana mati oleh presiden ditinjau dari aspek hukum akan menjadikan seseorang agar tidak melanggar aturan yang telah di buat oleh negara, hukuman mati

juga akan menimbulkan rasa takut pada pemakai ataupun pengedar untuk tidak menyentuh barang terlarang tersebut, dalam prosesnya hukuman mati harus benar-benar di jatuhkan ke orang-orang yang bersalah sehingga dalam tahapan eksekusi tidak akan salah menjatuhkan hukuman mati tersebut.

Dalam segi Ilmu Pemerintahan penolakan grasi hukuman mati yang dilakukan presiden akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara indonesia dan negara asal terpidana mati karena telah menghilangkan nyawa warga negaranya, hukuman mati dilakukan karena seseorang telah melakukan tindakan pidana yang tidak bisa diampuni lagi seperti melakukan kejahatan yang terencana, narkoba dan korupsi. Presiden dalam hal ini memiliki kewenangan grasi, abolisi dan rehabilitasi namun itu semua juga harus dengan persetujuan MA (Mahkamah Agung), jika seseorang memang telah terbukti bersalah disini dengan kata lain yaitu pengedar narkoba ataupun penyelundup maka berdasarkan hukum yang berlaku orang tersebut pantas mendapatkan hukuman mati.

2. Pendapat antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen fakultas hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba

Persepsi atau pendapat dalam mengemukakan argumen di suatu masalah dapat bersifat pro atau kontra dalam satu masalah yang menjadi

bahan kajiannya, dalam hal ini khususnya tentang penolakan grasi hukuman mati bagi terpidana narkoba di tahun 2015 para informan dari penulis setuju untuk menindak dengan tidak memberikan grasi dan mengeksekusi para terpidana. Penyelundupan memang hal yang illegal apalagi menyelundupkan hal yang bersifat terlarang seperti narkoba, di Indonesia narkoba menjadi musuh utama yang di hadapi bangsa ini karena dapat menjadi candu bagi penikmatnya dalam hal ini presiden sangat menegaskan untuk mengeksekusi bandar-bandar kelas berat dengan menegakkan hukuman mati.

Pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya. Dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bersebrangan dengan penguasa.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan kebijakan yang berisi tentang pidana mati.
2. Dalam proses hukuman mati harus melalui banyak pertimbangan agar tidak menjadi keputusan yang salah.
3. Penutupan jalur-jalur tikus agar tidak ada lagi kasus penyelundupan illegal dari jalur laut.
4. Untuk penerapan pidana mati di Indonesia memang harus tetap dilakukan agar supaya menjadikan efek jera terhadap para pelaku atau bandar narkoba.
5. Untuk masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertib hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, aman dan tentram.
6. Perlu diadakannya tindakan-tindakan preventif untuk generasi muda agar tidak terkena pengaruh buruk dari narkoba, pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba.